



## ANALISIS TINDAK LANJUT PENANGANAN SP2DK CV. XYZ PADA EF SINERGY CONSULTANT

No	Nama Penulis	Email
1	Anisah Anandita	anisahandt12@gmail.com
2	Arganata Dwi Selvia	arganataadwi01@gmail.com
3	Diva Putri Amanda	divaputri274@gmail.com
4	Hanif Yusuf Seputro	hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

 [hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id](mailto:hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara dengan sifat memaksa yang berlandaskan undang-undang. Wajib pajak bukan hanya orang pribadi tetapi juga badan. Setiap tahun Wajib Pajak Badan wajib melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila terdapat kesalahan maka WP Badan akan mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). EF Sinergy sebagai konsultan pajak membantu klien dalam menangani SP2DK. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah membantu klien dalam menindaklanjuti atas penerimaan SP2DK. Pengabdian ini dilakukan di EF Sinergy Consultant dengan objek pengabdian yaitu salah satu klien (CV. XYZ) yang menerima SP2DK. Metode pengabdian dilakukan dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil pengabdian CV. XYZ harus melaksanakan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa serta melakukan konfirmasi dan memberikan penjelasan atas perihal yang tercantum dalam SP2DK.

**Kata Kunci:** SP2DK; Pembetulan; SPT Tahunan; SPT Masa.

 ©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

## 1. Pendahuluan

Dalam suatu pemerintahan utamanya di Indonesia tentu diperlukan adanya anggaran budget. Anggaran budget ini akan berguna untuk menunjang jalannya kegiatan pemerintahan. Budget akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Peningkatan budget pada pemerintah dapat dipengaruhi oleh adanya peningkatan perekonomian global. Untuk menangani peningkatan budget perekonomian, pemerintah perlu melakukan pembenahan tatanan perekonomian. Salah satu upaya pembenahan perekonomian yaitu dengan menerapkan aturan perpajakan yang sesuai dengan keadaan perekonomian saat ini.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara bersifat memaksa dan berlandaskan undang-undang. Pembayaran pajak juga bisa dikatakan sebagai bentuk dari kewajiban negara (Nugraheni et al., 2020). Hal ini berarti wajib pajak secara langsung membantu peningkatan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Terdapat 80% dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan dana pajak (Sri Ayem & Afik Setyadi, 2019). Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi saldo keuntungan perusahaan, sebaliknya bagi pemerintah pajak adalah transaksi yang akan

menambah penerimaan yang bisa digunakan untuk menutup biaya-biaya yang ada. Maka semakin besar pajak yang dibayarkan akan semakin besar pula penerimaan yang diterima oleh pemerintah (Yeni, 2013).

Menurut ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan, pajak adalah kontribusi warga negara kepada negara bagian dan dipungut oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah. Pajak juga berfungsi sebagai senjata untuk mengontrol kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Di dalam pelaksanaan perpajakan wajib pajak tidak dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang perlu dibina dan dibimbing agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai landasan yang mengatur tentang PPh namun UU ini sudah beberapa kali dilakukan revisi, yang terakhir diatur dengan UU No. 36 Tahun 2008. tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian, undang-undang tersebut menjamin kepastian hukum dan memberikan kemudahan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak yang nantinya digunakan sebagai sumber pendanaan, wajib pajak memperhatikan pemungutan dan pemotongan pajak atau pelaporan kewajiban perpajakan (Panjaitan, 2022). Realisasi penerimaan pajak dapat mengurangi biaya perpajakan bagi wajib pajak dan biaya administrasi dari sisi fiskus. Hal ini menciptakan mutual trust yang membuat otoritas perpajakan sehingga dapat mendukung pembangunan negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh DJP guna mencapai target penerimaan perpajakan adalah dengan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Penerbitan SP2DK merupakan surat yang ditulis oleh account representative sehubungan dengan pengawasan pajak berdasarkan informasi yang ditemukan dengan informasi yang diterima secara internal atau dari institusi lain yang dikirim (Muzaki et al., 2020).

Penerbitan SP2DK yang efektif sangat membantu pencapaian penerimaan pajak secara optimal. Alasan diterbitkannya SP2DK oleh wajib pajak karena adanya maksud, tujuan serta faktor yang mempengaruhi (Sari & Masripah, 2022). Setelah SP2DK diterbitkan, akan ada perubahan pencatatan dalam laporan keuangan terkait pajak sehingga perlu dilakukan pembetulan SPT. Selaras dengan penelitian Larasati, C. E. (2020). Sebagai bentuk tindak lanjut dari SP2DK, maka dilakukan penyusunan SPT pembetulan. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa setelah dilakukan SPT pembetulan CV X sebagai objek memiliki laba sebelum pajak yang tidak sesuai dengan SPT Normal dan mengakibatkan adanya selisih PPh terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, CV. XYZ harus melakukan pembayaran dan pelaporan atas PPh terutang yang kurang bayar.

EF Sinergy sebagai penyedia jasa konsultan pajak yang salah satunya membantu badan dalam pelaporan SPT Tahunan. EF Sinergy membantu klien dalam menyelesaikan masalah perpajakan sesuai dengan kontrak perjanjian

yang ada. Salah satunya kontrak perjanjian dengan CV. XYZ. CV. XYZ merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban atas pemungutan atau pemotongan pajak. Akan tetapi, setelah masa pelaporan SPT Badan berakhir CV. XYZ menerima SP2DK karena adanya dugaan kepada WP mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengkajian atas pengaruh penerimaan SP2DK terhadap laporan keuangan CV. XYZ serta melakukan pembetulan SPT untuk upaya menindaklanjuti SP2DK. Oleh karena itu, penulis membuat artikel ini dengan judul “Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV. XYZ (Pada EF Sinergy Consultant)”.

## 2. Metode

---

Metode pengabdian dilakukan dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan gejala, keadaan, dan peristiwa yang telah terjadi ataupun sedang terjadi saat ini (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa menambahkan opini dan kesimpulan yang berlaku umum atau general yang tujuannya untuk memberikan analisis mengenai data tersebut. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak melibatkan alat-alat statistik, pendekatan ini lebih menekankan pada fenomena lebih menggali makna dari fenomena tersebut (Ahyyar et al., 2020). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan mengenai peristiwa apa yang telah dilalui oleh subjek baik berupa tanggapan, tindakan, ataupun minat kemudian akan dijelaskan dalam bentuk deskripsi kata.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan yang terjadi, dan kemudian digambarkan tujuan akhir yang telah dicapai. Deskriptif kualitatif berfokus untuk memberikan gambaran mengenai seluruh proses peristiwa tersebut terjadi. Lalu, deskriptif kualitatif ini akan ditinjau lebih dalam untuk menemukan jawaban yang muncul dari peristiwa tersebut (Dr.Nursapia Harahap, 2020). Dapat disimpulkan, pengabdian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif yang dimaksud yaitu metode deskriptif kualitatif dimulai dengan menjelaskan proses atau peristiwa. Dan kemudian akan ditarik garis tengah yang bisa dikatakan sebagai kesimpulan proses atau peristiwa tersebut.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang digunakan berupa data deskriptif berupa tulisan, kata, dan dokumen yang berasal dari informan terpercaya. Adapun data pokok yang digunakan yaitu data SP2DK CV. XYZ.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Surat Edaran Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keuangan (SP2DK)

SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau informasi. Menurut definisi, SP2DK adalah surat yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak yang meminta penjelasan atas data atau informasi yang tampaknya tidak benar atau menunjukkan bahwa pajak belum dibayar sebagaimana yang diwajibkan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi dan Kunjungan Kepada Wajib Pajak mengatur tentang Surat Permintaan Penjelasan Data dan Informasi (SP2DK). Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menggantikan Peraturan DJP Nomor 170/PJ/2007 yang telah dicabut.

Wajib Pajak dapat melakukan kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN, SPT Masa, dan SPT Tahunan karena Indonesia menggunakan pendekatan self assessment, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan cepat dengan menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Informasi (SP2DK) akibat ketidaksesuaian tersebut (Sayekti & Sarjono, 2022). Oleh karena itu, SE Dirjen Pajak No. 39 Tahun 2015 dijadikan pedoman oleh pihak fiskus sebagai dasar permintaan penjelasan atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Demikian, realisasi permintaan wajib pajak untuk menjelaskan data dan informasi dapat berjalan secara seragam dan tepat

Proses penerbitan SP2DK sudah diatur dalam SE Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2015, bahwa akan ada 5 tahapan yang yaitu:

##### 1. Tahap Persiapan

Menganalisis profil dan data wajib pajak yang ada. Apabila pada saat analisis yang dilakukan oleh Account Representative dideteksi adanya ketidaksesuaian data yang perlu dimintai penjelasan yang berkaitan dengan perpajakan, maka kepala KPP menerbitkan SP2DK (Waghe et al., 2018). SP2DK ini akan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos.

##### 2. Tanggapan Wajib Pajak

Ketika wajib pajak telah mendapatkan dokumen SP2DK, maka wajib pajak dapat memberikan tanggapan secara langsung maupun mengirim secara tertulis atas SP2DK. Jawaban langsung dapat dikirimkan baik dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak atau pada saat Account Representative dan Penyuluhan sedang berkunjung (Sumantri, 2018). Wajib Pajak dapat memberikan penjelasan tertulis dengan mengirimkan surat balasan kepada KPP mengenai penyampaian atau koreksi SPT untuk melaporkan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam SP2DK, atau Wajib Pajak dapat memberikan pengakuan tertulis atas atau penyangkalan

atas data dan/atau informasi tersebut beserta bukti atau dokumentasi pendukungnya.

Jika Wajib Pajak tidak melakukan konfirmasi secara langsung dalam waktu 14 hari sejak penerimaan SP2DK, petugas KPP berhak mengambil salah satu dari tiga keputusan atau tindakan (Indriani et al., 2023). Ketiga pilihan itu adalah sebagai berikut:

- a. Memberi Wajib Pajak perpanjangan batas waktu (maksimal 14 hari) untuk permintaan penjelasan data dan/atau informasi berdasarkan pertimbangan.
- b. Bayar perjalanan (kunjungan) ke yang dibutuhkan
- c. Membuat rencana untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3. Analisis Kebenaran dan Penelitian Terhadap Tanggapan Wajib Pajak.

Account Representative pada awalnya membandingkan penjelasan wajib pajak dengan informasi pendukung Account Representative sendiri dalam analisis merek (Amir, 2015). Jika perwakilan Account Representative masih melihat adanya perbedaan dalam data, penyelidikan tambahan akan dilakukan melalui kunjungan, memungkinkan perwakilan Account Representative untuk mempelajari lebih lanjut dan memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh.

### 4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Account Representative akan menentukan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan berdasarkan kesimpulan yang diambil dari tanggapan wajib pajak dan temuan analisis mereka. Perkara ditutup dan dianggap selesai apabila wajib pajak menanggapi dengan bantahan yang sesuai dengan temuan Account Representative. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2015, apabila wajib pajak telah melewati batas waktu 14 hari dalam menarik kesimpulan atas keterangan lebih lanjut maka akan dilakukan penyuluhan. Hasil Keputusan mengenai tindak lanjut atau rekomendasi dari AR dicatat di Approweb dan dialirkan melalui LHP2DK.

### 5. Pengadministrasian.

Tugas administratif membawa proses pencarian mengenai penjelasan atas sebuah data dan/atau informasi. Kemudian akan diputuskan mengenai apa yang harus dilakukan sehubungan dengan komentar wajib pajak dan analisis Perwakilan Akun, masalah ditutup oleh Perwakilan Akun sesuai dengan kebijakan Perwakilan Akun. Dengan menggunakan dokumen LHP2DK, tugas diselesaikan dengan mencatat tanggapan atas permintaan klarifikasi, serta kesimpulan dan saran untuk langkah selanjutnya.

SP2DK dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak melaporkan data, informasi, atau informasi perpajakan yang berbeda dengan informasi yang ada SPT. Tergantung kapan kewajiban pajak atau akhir masa pajak terjadi. SP2DK bisa diterbitkan sebagai bagian dari tahun pajak, atau bisa juga dengan jangka waktu 5 tahun setelah kewajiban pajak atau akhir masa pajak (Indriani et al., 2023). SP2DK disampaikan melalui pos, kurir, atau faks. Pada saat Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan SP2DK, maka wajib pajak akan dimintai penjelasan mengenai perbedaan data tersebut dan mengharuskan wajib pajak untuk mengubah SPT agar jumlah pajak yang dibayar dan dicatat dalam SPT menjadi benar.

### 3.2 Penyebab CV. XYZ Menerima SP2DK

CV. XYZ merupakan wajib pajak yang menerima SP2DK atas tahun pajak 2018. Dalam surat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Surabaya menyampaikan bahwa “Meminta untuk memberikan penjelasan beserta bukti pendukung atas perbedaan data yang dimaksud dapat dilakukan secara tatap muka langsung, tatap muka melalui media audio visual, atau secara tertulis paling lambat 14 hari setelah surat dikirim”. Lebih lanjut surat tersebut menyatakan bahwa penerbitan SP2DK ini dilakukan sesuai dengan KUP yang meminta verifikasi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak mengirimkan, mengirimkan SPT yang tidak benar, tidak lengkap, atau keduanya. Sebab, negara dikenai sanksi jika terjadi kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 1 yang merugikan negara.

Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya menyampaikan data dan/atau keterangan perusahaan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Terdapat penyerahan atas aktiva berupa tanah/bangunan yang terutang PPN Pasal 16D;
2. Terdapat selisih perhitungan PPh Terutang;
3. Terdapat biaya penyusutan atas aset/aktiva yang tidak seharusnya dibebankan;
4. Terdapat akun kas dan setara kas sebesar Rp 28.402.716.621, diminta menunjukkan saldo rekening per tanggal 31 desember 2018;
5. Terdapat akun Biaya dibayar dimuka sebesar Rp 1.659.757.872, diminta menunjukkan bukti pendukung berupa kontrak perjanjian terkait akun tersebut.
6. Terdapat akun uang muka lain sebesar Rp10.000.000.000, diminta menunjukkan bukti pendukung berupa kontrak terkait akun tersebut;
7. Terdapat akun laba ditahan sebesar Rp 15.316.377.666, diminta menunjukkan bukti saldo rekening per tanggal 31 Desember 2018;

8. Terdapat selisih biaya sewa cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT Tahunan sebesar Rp 1.041.777.462.
9. Terdapat selisih biaya komisi penjualan dengan penghasilan bruto pegawai tidak tetap sebesar Rp 1.022.036.590.
10. Terdapat biaya percetakan dan keperluan kantor sebesar Rp 422.440.013, diminta menunjukkan rincian biaya tersebut;
11. Terdapat biaya operasional sebesar Rp 607.812.801, diminta menunjukkan rincian biaya tersebut;
12. Terdapat pendapatan interest sebesar Rp 720.608.360, diminta memberikan penjelasan beserta bukti mendukung terkait pendapatan tersebut;
13. Terdapat pendapatan bunga sebesar Rp 173.779.686, diminta memberikan penjelasan serta dasar hukum pendapatan tersebut dilakukan koreksi fiskal dan bukti pendukung yang relevan;
14. Terdapat penjualan aktiva sebesar Rp 1.298.000.000, diminta menunjukkan dokumen jual beli aktiva tersebut dan bukti kas masuk ke rekening.

Selain faktor-faktor penyebab CV. XYZ mendapatkan SP2DK, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya juga melampirkan rincian selisih data yang dilaporkan. Rincian data tersebut dilampirkan pada halaman terakhir surat SP2DK. Rinciannya sebagai berikut:

1. Data Wajib Pajak Badan PKP Non Properti ada PPh 4 ayat (2) Objek PPN 16D.

**Tabel 1. Data Wajib Pajak Badan PKP Non Properti**

No	Masa Pajak	PPh Final 4 Ayat (2) Pengalihan Tanah/Bangunan	DPP PPh Final 4 Ayat (2) Pengalihan Bangunan	DPP PPN Pasal 16 D	Selisih DPP PPh Final 4 Ayat (2) vs PPN 16D	PPN 16 D Kurang Bayar
1	09-2018	1.298.000.000		129.800.000	129.800.000	

Sumber: Dokumen SP2DK CV. XYZ

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan terdapat pengalihan tanah/bangunan sebesar Rp 1.298.000.000 yang mengakibatkan terutangnya PPN 16 D kurang bayar dan belum melaporkan SPT Masa PPN tahun 2018 sebesar Rp 129.800.000.

## 2. Data Potensi Kesalahan Hitung Fasilitas 31E

**Tabel 2 Data Potensi Kesalahan Hitung Fasilitas 31E**

No	Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak	PPh Terutang Cfm SPT Tahunan WP	Peredaran Bruto	Berhak Fasilitas Pasal 31E UU PPh	PPh Terutang Seharusnya	Selisih
1	2018	572.574.000	71.571.817	5.426.889.656	Y	79.839.394	8.267.577

Sumber: Dokumen SP2DK CV. XYZ

Berdasarkan tabel 2 disimpulkan bahwa CV. XYZ telah melaporkan PPh terutang sebesar Rp 71.571.817. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPP, PPh terutang yang seharusnya dilaporkan yaitu sebesar Rp 79.839.394. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih perhitungan PPh terutang sebesar Rp 8.267.577.

## 3. Data Aset yang Daluarsa Penyusutan

**Tabel 3 Data Aset yang Daluarsa Penyusutan**

No	NPWP	Tahun Pajak	Jumlah Item Harta Daluarsa Penyusutan	Koreksi Biaya Penyusutan
1	xxxxxxxxxxxxxxxx	2018	1	3.577.550

Sumber: Dokumen SP2DK CV. XYZ

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun pajak 2018 terdapat koreksi biaya penyusutan yang tidak seharusnya dibebankan sebesar Rp 3.577.550. Hal ini disebabkan karena CV. XYZ melakukan kesalahan input harga perolehan yang seharusnya Februari 2015, akan tetapi CV. XYZ melakukan input pada November 2012. Berdasarkan rincian data diatas, terdapat beberapa nilai selisih yang mengakibatkan CV. ABC menerima SP2DK. Untuk menindaklanjuti diterimanya SP2DK tersebut maka CV. XYZ melakukan konfirmasi secara tertulis sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam SP2DK.

### 3.3 Solusi dalam Menindaklanjuti CV. XYZ Menerima SP2DK

Solusi CV. XYZ dalam menindaklanjuti SP2DK dengan membaca dan memahami terlebih dahulu penyebab diterimanya SP2DK. Selanjutnya, CV. XYZ meminta bantuan EF Sinergy Consultant untuk membantu dalam menindaklanjuti penerimaan SP2DK tersebut. CV. XYZ akan memperoleh arahan dalam melaksanakan pelaporan dan juga konfirmasi sesuai yang tercantum dalam surat SP2DK. Berdasarkan pernyataan isi surat SP2DK, pihak konsultan membandingkan laporan keuangan menurut wajib pajak dan fiskus sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT WP Rp	MENURUT FISKUS Rp	KOREKSI	DASAR KOREKSI
PENJUALAN	3.231.590.300	8.583.494.960	5.351.904.660	Koreksi omset dari arus kas keluar rekening segregasi
BIAYA-BIAYA				
By Gaji	2.430.105.590	2.430.105.590	-	
By Transport dan Parkir	42.675.700	42.675.700	-	
By Penyusutan	289.505.220	289.505.220	-	
By Sewa	262.653.488	1.304.430.960	1.041.777.472	Biaya Sewa cfm SPT Masa PPh Final
By Komisi Penjualan	-	1.022.036.590	1.022.036.590	Biaya gaji pegawai tidak tetap cfm SPT Masa PPh 21
By Iuran Anggota	-	-	-	
By Transaksi Bursa	-	-	-	
By Transaksi Kliring	-	-	-	
By Listrik, Air, Telepon	580.794.691	580.794.691	-	
By Pajak	-	-	-	
Beban Pengembangan SDM	-	-	-	
By Perjalanan Dinas	-	-	-	
By Percetakan dan keperluan kantor	422.440.013	422.440.013	-	
By Pengiriman Dokumen	-	-	-	
By Pemeliharaan	10.356.100	10.356.100	-	
By Lain-lain	607.812.801	607.812.801	-	
JUMLAH BIAYA	4.646.343.603	6.710.157.665	2.063.814.062	
LABA USAHA	(1.414.753.303)	1.873.337.295	3.288.090.598	
PENDAPATAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan interest	720.608.360	720.608.360	-	PT. KAC
Pendapatan penjualan aktiva	1.298.000.000	1.298.000.000	-	
Penghasilan bunga pinjaman ke pemegang	173.779.686	1.100.332.000	926.552.314	Selisih kas dikurangi laba ditahan
By PPh Pasal 4 ayat (2)	(32.450.000)	-	32.450.000	
By lain lain	(1.741.835)	(1.741.835)	-	
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	2.911.310	2.911.310	-	
LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL	2.161.107.521	3.120.109.835	959.002.314	
LABA BERSIH	746.354.218	4.993.447.000	4.247.092.782	

Gambar 3.3.1 Perbandingan Laporan Keuangan Wajib Pajak dan Fiskus  
Sumber: Data Internal CV. XYZ

Dari hasil perbandingan tersebut terdapat beberapa selisih yang dapat membuat potensi bertambahnya PPh kurang bayar yang belum disetor. Potensi pajak atas pajak yang kurang disetor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Potensi Pajak Belum Disetor

Jenis Pajak	Potensi
PPh Pasal 25/29 Badan	827.740.016
PPN Dalam Negeri	535.190.466
PPN Pasal 16 D	129.990.000

Jenis Pajak	Potensi
PPh Pasal 23	229.745.665
PPh Final Pasal 4 ayat (2)	1.686.215.739
Jumlah	3.408.881.886

Sumber: Data Internal CV. XYZ

Berdasarkan potensi pajak yang diperolehnya, CV. XYZ akan mendapat sanksi bunga 24% atau sebesar Rp 818.086.053. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh CV. XYZ sebesar Rp 4.226.777.939. Dari potensi tersebut, CV. XYZ mempunyai kewajiban dalam melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 dan SPT Masa. Pada Gambar 1, terdapat perbedaan penjualan antara wajib pajak fiskal sebesar Rp 3.231.590.300 dan fiskus sebesar Rp 8.583.494.960. Hal ini mempengaruhi SPT Tahunan PPh Badan pada lampiran I yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.2 berikut:

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :	
a. PEREDARAN USAHA.....	1a. 8.583.494.960
b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b. 0
c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c. 6.988.484.098
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ).....	1d. 1.615.010.862
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e. 3.121.851.870
f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f. 933.503.668
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).....	1g. 2.188.348.002
h. JUMLAH ( 1d + 1g ).....	1h. 3.803.358.864
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 3)	2. 0
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3. 3.803.358.864

Gambar 3.3.2 SPT Tahunan Badan Lampiran I

Sumber: Data Internal CV. XYZ

Selain itu, terdapat perbedaan biaya sewa dan biaya komisi penjualan. Biaya sewa menurut wajib pajak sebesar Rp. 262.653.488 dan menurut fiskus sebesar Rp. 1.304.430.906. Sedangkan pada biaya komisi penjualan pada Gambar 1 wajib pajak tidak mencantumkan dan menurut fiskus mencantumkan sebesar Rp. 1.022.036.590. Hal ini menyebabkan perbedaan perhitungan PPh 25/29 Badan dan mempengaruhi SPT Tahunan PPh Badan pada lampiran II. Sehingga diperlukan adanya pembetulan. Berikut merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan pada lampiran 2 dapat dilihat pada gambar 3.3.3 berikut:

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/ribu)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/ribu)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/ribu)	JUMLAH (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAKU, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DESK	0	2.430.105.580	0	2.430.105.580
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	42.675.700	0	42.675.700
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	288.505.220	0	288.505.220
5	BIAYA SEWA	0	1.304.430.880	0	1.304.430.880
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN/DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	2.901.766.628	933.503.668	3.835.270.296
12	PERBEDAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERBEDAAN AKHIR (-/+)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	6.968.484.008	933.503.668	7.901.987.796

Gambar 3.3.3 SPT Tahunan PPh Badan Lampiran II

Sumber: Data Internal CV. XYZ

Untuk pembetulan SPT Masa PPN, CV. XYZ melakukan pembetulan atas PPN Dalam Negeri dan PPN 16 D. Pembetulan PPN Dalam Negeri disebabkan adanya perbedaan penjualan pada Gambar 1, sehingga mengakibatkan bertambahnya PPN terutang sebesar Rp 535.190.466. Sedangkan pembetulan PPN 16 D disebabkan adanya penyerahan aktiva yang tujuannya tidak untuk diperjualbelikan sebesar Rp 129.800.000. Berikut merupakan pembetulan SPT PPN atas PPN Dalam Negeri dan PPN 16 D pada Gambar 3.3.4 dan Gambar 3.3.5.

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp.	605.755.966,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp.	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp.	2.648.720,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp.	603.107.246,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.	67.916.780,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.	535.190.466,00

Gambar 3.3.4 PPN Dalam Negeri

Sumber: Data Internal CV. XYZ

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp.	140.673.500,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp.	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp.	40.225.628,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp.	100.447.872,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.	-29.352.128,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.	129.800.000,00

Gambar 3.3.5 PPN 16 D

Sumber: Data Internal CV. XYZ

Di tahun 2018, CV. XYZ mempunyai saldo laba ditahan sebesar Rp 15.316.377.666. Berdasarkan saldo tersebut, CV. XYZ akan melakukan pembagian dividen kepada orang pribadi 90% dan Perseroan Terbatas (PT) 10%. Saat pembagian akan dikenakan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 yang akan dilaporkan pada SPT Masa. Perhitungan pengenaan atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh 23 akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5 Perhitungan Pembagian Dividen**

PPH Pasal 4 Ayat (2)		PPH Pasal 23	
DPP:		DPP:	
Laba Ditahan	15.316.377.666	Laba Ditahan	15.316.377.666
Koreksi Negatif	4.247.092.782	Koreksi Negatif	4.247.092.782
PPH Kurang Bayar	<u>(827.740.016)</u>	PPH Kurang Bayar	<u>(827.740.016)</u>
	18.735.730.432 x 90%		18.735.730.432 x 10%
DPP	16.862.157.388	DPP	1.531.637.767
PPH Terutang	16.862.157.388 x 10% = 1.686.215.739	PPH Terutang	15.316.377.666 x 15% = 229.745.665

Sumber: Data Internal CV. XYZ

Setelah melakukan perhitungan dan pembetulan atas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Badan, CV. XYZ memberikan konfirmasi secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Daya Dua Surabaya. Di dalam konfirmasi tertulis ini terdapat penjelasan tentang selisih nilai yang ditemukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. CV. XYZ merinci jumlah dan penjelasan atas ketidaksesuaian dalam surat balasan SP2DK. Adapun isi penjelasan dalam konfirmasi sebagai berikut:

**Tabel 6 Isi Penjelasan Konfirmasi SP2DK**

Jenis Data	Menurut SP2DK	Keterangan/Penjelasan Wajib Pajak
Penyerahan aktiva tetap	Terdapat potensi PPN Pasal 16 D	Wajib pajak mengakui data tersebut dan akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN sebesar Rp 129.800.000
Peredaran usaha	Terdapat koreksi peredaran usaha	Wajib pajak mengakui temuan tersebut dan bersedia melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan
Pendapatan interest	Klasifikasi atas penghasilan berupa pendapat interest	Wajib pajak menyatakan bahwa pendapatan tersebut merupakan bunga atas piutang afiliasi kepada CV XYZ sebesar Rp 10.000.000
Penghasilan lain atas piutang afiliasi	Terdapat potensi PPh atas selisih saldo kas pada neraca dengan saldo rekening bank	Wajib pajak menyatakan bahwa akan melaporkan penghasilan lain atas piutang tersebut sebesar Rp 1.100.332.0000
PPH Pasal 4 ayat (2)	Potensi PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas dividen yang dibagikan kepada pemegang saham orang saham	Wajib pajak mengakui data tersebut dan akan melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham orang pribadi sebesar Rp 16.862.157.388
PPH Pasal 23	Potensi PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berbentuk Perseroan	Wajib pajak mengakui data tersebut dan akan melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) sebesar Rp 1.531.637.767

Jenis Data	Menurut SP2DK	Keterangan/Penjelasan Wajib Pajak
	Terbatas	
Selisih biaya sewa	Klarifikasi atas biaya sewa cfm SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Wajib pajak telah melaporkan biaya sewa sebesar Rp 1.304.430.960 pada SPT Masa PPh Final dan akan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan
Selisih biaya komisi	Klarifikasi atas biaya komisi penjualan cfm SPT Masa PPh Pasal 21	Wajib pajak telah melaporkan biaya komisi penjualan sebesar Rp 1.022.036.590 pada SPT Masa PPh Pasal 21 dan akan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan
Biaya percetakan dan keperluan kantor	Klarifikasi atas bukti pendukung terkait biaya tersebut	Wajib pajak telah menunjukkan rincian bukti terkait biaya tersebut
Biaya operasional	Klasifikasi atas bukti pendukung terkait biaya tersebut	Wajib pajak telah menunjukkan rincian bukti terkait biaya tersebut
Pendapatan bunga	Klasifikasi pendapatan bunga	Wajib pajak menyatakan pendapatan bunga tersebut merupakan pendapatan bunga atas piutang ke pemegang saham

Sumber: Dokumen Penjelasan SP2DK

Selain konfirmasi tertulis, CV. XYZ juga melakukan konfirmasi tatap muka melalui media Zoom Meeting. Dalam konfirmasi tersebut, CV. XYZ didampingi pihak konsultan menjelaskan semua kejanggalan Pihak Kantor Pelayanan Pajak. Setelah melakukan konfirmasi, pihak Account Representative menggunakan bukti nyata dan sah yang diberikan oleh CV. XYZ untuk membandingkan penjelasan wajib pajak dengan data yang dimilikinya. Setelah mendapatkan penjelasan atas kejanggalan data, pihak Kantor Pelayanan Pajak akan meminta hasil analisis wajib pajak dan analisis dari pihak Account Representative. Apabila analisis tersebut telah sesuai, maka kasus akan ditutup dan dianggap selesai. Dianggap selesai jika telah selesai membayar pajaknya dan menerbitkan laporan hasil permintaan penjelasan.

### 3.1. Dampak Pasca Kegiatan Pengabdian

Tabel 7. Perbandingan pra dan pasca PKM

No	Sebelum PKM	Setelah PKM
1	Wajib pajak cenderung lebih gegabah dan panik ketika menerima Surat SP2DK dari Kantor Pajak karena belum memiliki pengalaman dan pemahaman cukup.	Wajib pajak lebih tenang dan sistematis dalam menghadapi dan menindaklanjuti Surat SP2DK dari Kantor Pajak dengan pendampingan dari pengabdian yang dilakukan bekerjasama dengan EF Sinergy.
2	Jawaban atau tanggapan yang diberikan kepada kantor pajak cenderung kurang sistematis dan akurat terhadap data.	Jawaban lebih sistematis, tertulis, dan minim salah langkah karena berbasis data dan bukti yang akurat melalui

No	Sebelum PKM	Setelah PKM
3	Wajib pajak cenderung tidak percaya diri menghadapi Account Representative dari Kantor Pajak.	pendampingan pengabdian yang bekerjasama dengan EF Sinergy. Wajib pajak lebih percaya diri karena didampingi dan dibantu terkait penataan data bukti, analisis temuan dan tindak lanjutnya yang lebih sistematis dan terarah.

#### 4. Simpulan

Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan atas data atau informasi yang tampaknya tidak benar atau menunjukkan bahwa pajak belum dibayar sebagaimana yang diwajibkan. Alasan penerimaan SP2DK tersebut, Direktorat Jenderal Pajak meminta penjelasan wajib pajak atas ketidaksesuaian data dan mengharuskan wajib pajak melakukan pembetulan SPT agar jumlah pajak yang dibayar dan dicatat dalam SPT akurat. Hal ini terjadi pada CV. XYZ.

Penyebab CV. XYZ menerima SP2DK, karena adanya ketidaksesuaian data antara wajib pajak dan pihak fiskus. Perbedaan tersebut antara lain: (1) peredaran usaha yang akan berakibat pada PPh kurang bayar dan PPN Dalam Negeri, (2) biaya komisi penjualan, (3) biaya sewa, (4) penyerahan aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan berakibat pada PPN 16 D, (5) adanya laba ditahan yang akan dibagikan deviden kepada orang pribadi 90% dan Perseroan Terbatas (PT) 10%, hal ini akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.

Berdasarkan perbedaan tersebut, CV. XYZ memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa. CV. XYZ juga dikenakan sanksi bunga 24% dengan membayar sebesar Rp 4.226.777.939. Tindakan yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan konfirmasi secara tertulis dan tatap muka melalui media Zoom Meeting. Setelah mendapatkan penjelasan atas kejanggalan data, pihak Kantor Pelayanan Pajak akan meminta hasil analisis wajib pajak dan analisis dari pihak Account Representative. Apabila analisis tersebut telah sesuai, maka kasus akan ditutup dan dianggap selesai. Saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu lebih mengeksplorasi pembahasan yang berkaitan dengan topik.

#### Daftar Pustaka

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*.
- Amir, H. (2015). *Pengaruh Kinerja Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*.

1, 1-27.

Dr.Nursapia Harahap, M. . (2020). Penelitian Kualitatif.

Indriani, A., Isnawati, A., Modjaningrat, R., Basid, A., TPR, J., Wahyuningsih, S. A., & Dewi, D. C. (2023). Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) dari Pajak. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 4(1), 88-100.

Larasati, C. E. (2020). Penyusunan Spt (Surat Pemberitahuan) Pembetulan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak 2018 Pada Cv X Sebagai Upaya Menindaklanjuti Sp2dk (Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/ Atau Keterangan) (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12-18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49-58.

Panjaitan, T. (2022). Analisa Faktor-Faktor Pelaporan Kewajiban Perpajakan Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Moderating. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 99-112. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2717>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 28 Mei 2015. Nomor PER-22/PJ/2015 Tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 Tentang Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.

Sari, E. N., & Masripah. (2022). Analisis Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada PT Tri Pura Indah Persada). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1-13.

Sayekti, L. K., & Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh terhadap Kewajiban Perpajakan CV Abadi. 06, 183-196.

Sri Ayem, & Afik Setyadi. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228-241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>

Sumantri, S. (2018). Analisis Efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Lubuk Pakam.

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8425%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8425/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 29 Mei 2015. Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang

Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.

Waghe, A. S., Pangemanan, S., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Kinerja Account Representative (AR) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 250-261. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21099.2018>

Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Journal of the American Chemical Society*, 123(10), 2176-2181. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.